

**KAJIAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL  
TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN  
ANTARA HUBUNGAN  
PELA DI MALUKU TENGGARA<sup>1</sup>**

Oleh : William I. Wellikin<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Nasional terhadap larangan perkawinan antara Hubungan PELA (TEABEL) di Maluku Tenggara? dan bagaimanakah dampak negatif dan dampak positif mengenai larangan perkawinan tersebut terhadap generasi penerus di Maluku Tenggara. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dapat disimpulkan, bahwa: Undang-Undang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dampak negatif larangan perkawinan akibat hubungan PELA atau TEABEL bagi generasi penerus khususnya masyarakat adat Kei, lebih menjunjung tinggi hubungan persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan, tradisi, budaya, dan Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Maluku Tenggara. Oleh sebab itu maka akan sulit bagi generasi penerus untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya karena harus melihat dari latar belakang/asal dari pasangannya nanti. Sedangkan dampak positifnya para generasi penerus akan terus melestarikan dan menjunjung tinggi nilai budaya dan bentuk kekerabatan yang ada di Maluku Tenggara. Kata kunci: Perkawinan, Pela di Maluku Utara.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala suatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Dalam hukum Perkawinan Nasional, pada Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang larangan Perkawinan antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/pamansusuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 080711390

---

<sup>3</sup>*ibid.* hal 8.

Adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan bagi seseorang untuk melakukan perkawinan dengan orang tertentu, maka hal ini merupakan syarat materiil yang relatif, yang terdiri dari:

1. Larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang hubungannya sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan;
2. Larangan melakukan perkawinan dengan orang siapa orang tersebut pernah berbuat zina;
3. Memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, apabila belum lewat waktu satu tahun ternyata dilarang.<sup>4</sup>

Didalam penulisan ini, penulis secara khusus membahas mengenai larangan Perkawinan menurut Hukum Adat. Hukum adat itu sendiri lahir dari kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku yang oleh suatu masyarakat (sudah, sedang, akan diadatkan). Didalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan.

Dalam kehidupan masyarakat Maluku pada umumnya dan pada masyarakat Kei di Maluku Tenggara pada khususnya, terdapat larangan nikah antara suku/desa/kampung yang terikat hubungan PELA atau dalam bahasa setempat menyebutnya dengan istilah TEABEL. PELA (TEABEL) merupakan suatu hubungan persaudaraan atau kekeluargaan yang terjalin atau terbina sangat akrab kuat antara satu desa atau kampung dengan desa atau kampung yang lain. Sehingga ada larangan antara suku/desa/kampung yang terikat hubungan PELA (TEABEL) untuk tidak melangsungkan Perkawinan, dan bila sumpah atau ikatan ini dilanggar maka akan dikenakan sanksi secara adat dan dipercaya akan terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan atau terjadi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Dengan adanya aturan-aturan adat seperti diatas, khususnya yang terdapat pada masyarakat Maluku Tenggara, Perkawinan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dengan melihat asal-usul calon pasangan, apakah terikat hubungan PELA (TEABEL) atau tidak. Karena hubungan PELA (TEABEL) tidak seperti aturan adat lain yang mengikat persaudaraan secara individual/ perseorangan, melainkan dengan melibatkan antara suku/desa/kampung dan suku/desa/kampung lainnya. Hal ini yang membuat para generasi muda Maluku sulit mencari pasangan hidupnya di daerah sendiri dan harus mencari calon pasangan hidupnya dari luar Maluku atau di daerah Maluku yang tidak ada ikatan hubungan PELA (TEABEL).

Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh, karena baik dalam hukum perkawinan Nasional maupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara terperinci adanya larangan lain yang dapat melarang berlangsungnya suatu perkawinan.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Nasional terhadap larangan perkawinan antara Hubungan PELA (TEABEL) di Maluku Tenggara?
2. Bagaimanakah dampak negatif dan dampak positif mengenai larangan perkawinan tersebut terhadap generasi penerus di Maluku Tenggara?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, langkah pertama yang dikerjakan adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini, yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari membaca

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 4.

dan mempelajari literatur yang berupa buku, hasil penelitian dari lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan masalah larangan perkawinan, teori-teori, mengumpulkan data-data kepustakaan yang berupa arsip-arsip, dokumen dan data pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penulisan ini yang selanjutnya dibahas dan disajikan dalam bentuk uraian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela Di Maluku Tenggara**

Inti dari adat-istiadat orang Kei adalah kekeluargaan. Kekeluargaan pada masyarakat Kei dimaknai dalam arti yang luas yaitu mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dan tidak hanya terbatas pada bentuk kekeluargaan secara biologis. Semangat kekeluargaan dan kekerabatan di Kei yang diikat dengan hukum adat terwujud dalam perjanjian persaudaraan Teabel. Unsur yang utama dari budaya ini adalah solidaritas antara saudara yang menunjuk pada dua hal yakni, sikap untuk membantu orang/kampung lain yang terlibat dalam perjanjian itu, dan kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan orang lain dalam kesepakatan adat. Sistem kekerabatan ini sebenarnya mau mengangkat derajat semua orang sebagai saudara yang harus dihargai, dilayani dan diperhatikan.

Bentuk-bentuk kekerabatan masyarakat Kei seperti yang telah dijelaskan di atas, memiliki beberapa kesamaan gagasan dasar yakni sikap hidup kolektif, semangat solidaritas, dan kekeluargaan, mengutamakan suatu persaudaraan yang diikat dalam keluarga. Perjanjian adat mengkondisikan semua orang untuk saling membantu dan menganggap orang lain sebagai keluarga sendiri. Semua orang terikat dalam relasi kekeluargaan tanpa

membedakan agama. Berdasarkan itu, ada dua hal yang perlu diuraikan.

Pertama, kebersamaan yang berpusat pada keluarga. Hubungan antar pribadi selalu didasarkan atas hubungan "saudara". Semua orang dilihat sebagai saudara dari satu keluarga. Hal ini jelas dalam struktur keluarga ala Kei lewat istilah "*Teen fo teen, yanyanat fo yananat, yaan fo yaan, warin fo warin, yanur fo yanur, mangohoi fo mangohoi.*" Ini bermakna bahwa keluarga Kei memiliki struktur yang memaksa setiap anggota keluarga untuk memiliki status sendiri. Inti dari struktur ini adalah menempatkan orang tua sebagai atasan dan anak sebagai bawahan. Satu kecenderungan dasar masyarakat Kei dalam menelusuri hubungan kekeluargaan dalam pergaulan, misalnya, lewat pertanyaan "siapa orang tuamu", kesimpulan yang selalu diambil adalah "kamu dan saya adik - kakak", meskipun sebenarnya tidak ada hubungan darah dalam arti sempit. Cara seperti ini sama saja dengan menempatkan orang lain dalam struktur keluarganya.

Kedua, sikap kolektif orang Kei. Dalam tindakan kolektif (sosial) orang Kei selalu memprioritaskan aspek hukum, bahkan memutlakannya. Didalam kehidupan bersama, hukum adat selalu dijunjung tinggi diatas segalanya. Ketaatan terhadap hukum ini didasarkan pada cita-cita agar kekerabatan semakin terwujud. Itulah suatu kecenderungan dalam sikap kolektif orang Kei. Namun perlu dipahami bahwa kekerabatan karena ketaatan kepada hukum bukan berarti sikap legalistis, yang berarti taat kepada hukum demi hukum itu, tetapi ketaatan orang Kei kepada hukum demi kekerabatan. Peraturan, perjanjian, dan kesepakatan yang diikat dalam hukum harus ditaati agar kekerabatan bisa bertahan, apabila aturan atau hukum dilanggar, maka akibatnya kekerabatan atau kekeluargaan menjadi "ternodai, renggang, bahkan bisa hilang/terputus."

Berdasarkan penjelasan singkat diatas pertanyaan yang timbul adalah, "bagaimana hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang dianut dalam budaya masyarakat Maluku Tenggara atau KEI dalam hal ini perjanjian TEABEL (PELA) mengenai larangan nikah yang terdapat didalamnya jika dipandang dari segi Hukum Perkawinan Nasional?".

Bagaimana konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974? Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 1 UUP yang sudah dielaskan seperti di awal pembahasan ini, dari batasan atau definisi tentang perkawinan tersebut dapat ditemukan konsepsi perkawinan menurut sistim hukum di negara Indonesia yang juga merupakan asas-asas atau prinsip yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan itu harus merupakan ikatan lahir dan batin, dan tidak hanya ikatan lahir saja atau hanya ikatan batin saja. Karena itu suami istri itu saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Ikatan itu adalah ikatan sebagai suami isteri, jadi bukan ikatan seorang pria dan wanita sebagai juragan dan pembantu atau seorang bos dan simpanan atau selirnya.
2. Ikatan itu antara seorang pria dan seorang wanita, jadi jelas bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami, artinya seorang pria dan seorang wanita hanya mempunyai seorang isteri atau seorang suami dalam waktu yang tertentu. Asas monogami disini, bersifat terbuka artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu, dengan demikian asas monogami tersebut

dikesampingkan. Sedangkan seorang isteri tidak dapat sama sekali mempunyai lebih dari seorang suami pada waktu yang sama.

3. Perkawinan itu haruslah berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, artinya UUP memakai asas bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami dan calon isteri itu ( Pasal 2 ayat 1 UUP). Disamping itu juga perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 UUP). Artinya Indonesia menganut asas perkawinan agama (*religious marriage*) dan juga asas perkawinan negara (*civil marriage*). Jelas dengan ketentuan Pasal 1 UUP ini bahwa ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan dan dasar dari suatu perkawinan. dan kalau dihubungkan dengan bunyi Pasal 2 ayat 1 bahwa norma-norma hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari calon suami isteri itu harus menjwai perkawinan itu. Dan memang kalau kita lihat dalam pasal-pasal dari UUP ini jelas sekali ketentuan agama sangat dominan misalnya antara lain Pasal 2 ayat 1 Pasal 8 huruf f; Pasal 51 ayat 3. Dsbnya. Dengan menganut asas perkawinan negara (*civil marriage*), disamping asas perkawinan agama (*religious marriage*), maka UUP juga memasukkan unsur yuridis yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Termasuk dalam unsur yuridis ini adalah unsur Hukum Adat ada dijumpai dalam UUP, yaitu dapat disimpulkan dari Pasal 31 dan 35, 36, dan 37 UUP.

Di dalam UUP tidak dijumpai pembahasan atau pengaturan secara terperinci mengenai unsur Hukum Adat dalam perkawinan, lebih banyak ditemukan pengaturan mengenai Hukum Agama dan

dominan adalah Hukum Islam, Perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang keduanya W.N.I, Perkawinan Campuran, dan sistim perkawinan lain.

Keabsahan perkawinan menurut Hukum Negara yaitu UU No. 1 Tahun 1974 agaknya berbeda dengan keabsahan perkawinan menurut hukum adat dalam kosmologi dan pola pikir masyarakat adat. Keabsahan perkawinan ada dua pengertian. Pertama, dalam pengertian formal yaitu menurut para penganut Nomativisme bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh keabsahan menurut Hukum Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

“Perkawinan secara agama yang benar oleh adat Kei dianggap tidak benar, perkawinan secara sipil yang benar karena tidak ada halangan, oleh adat Kei dianggap salah.”<sup>5</sup>

Memang dalam UUP tidak ada penjelasan yang tegas tentang perjanjian perkawinan, malah hanya diatur dalam pasal tunggal yaitu Pasal 29, tetapi pada akhir kalimat pada ayat 2 Pasal 25 UUP ada menyinggung hal ini secara tidak tegas, tetapi H.R. Sardjono dikatakan bahwa hal ini adalah dimaksudkan perjanjian perkawinan Pasal 29 UUP. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa meskipun perumusan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP adalah sangat luas, namun pengertian itu menurut hemat beliau hanya menunjuk pada kemungkinan untuk memperjanjikan harta benda dalam perkawinan saja.

Dapat dilihat bahwa UUP bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebinekaan (*nuances*) yang masih harus bertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat

hukum Indonesia. Dengan sendirinya UUP mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan warga negara Indonesia tertentu dan itu didasarkan kepada hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya ataupun tradisi yang sudah dijalankan berpuluhan tahun atau bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu.

Dapat dikatakan pengaturan hukum perkawinan yang diberikan UUP masih belum tuntas dan menyeluruh, di mana keberlakuannya masih harus ditopang dengan memberlakukan kembali ketentuan hukum dan perundang-undangan perkawinan sebelumnya. Ketentuan-ketentuan hukum perkawinan lama tidak sendirinya tidak berlaku lagi. Apabila telah ada “memuat pengaturan yang sama”, produk hukum yang telah ada “bertentangan” dengan UUP, maka sebagaimana dikemukakan sebelumnya, yang diberlakukan adalah UUP. Dengan demikian, yang diatur oleh UUP meliputi hal-hal yang tidak diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu dari yang bersangkutan. Artinya, untuk hal-hal yang tidak memungkinkan untuk diseragamkan, akan tetap dibiarkan “apa adanya” dengan tetap memberlakukan hukum agama, hukum adat, atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi golongan penduduk yang bersangkutan. Untuk itu kita melakukan suatu “modifikasi hukum” dengan cara mengadakan unifikasi yang terbatas di bidang hukum perkawinan. Dengan kata lain Hukum Nasional dalam hal ini Hukum Perkawinan Nasional tidak membatasi atau melarang apa yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat adat.

## **B. Dampak Negatif dan Positif Larangan Perkawinan Tersebut Bagi Generasi Penerus Di Maluku Tenggara**

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pr. Yohanis Ohoitumur, pada tanggal 19 Juni 2012, Pkl 17:45 WITA – Sekolah Tinggi Seminari Pineleng, Manado.

Undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama.<sup>6</sup>

Dalam konsepsi hukum perdata barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya tidak ada campur tangan dari Undang-Undang terhadap upacara-upacara keagamaan/adat yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil. Demikian pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Sementara untuk larangan perkawinan, UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan, atau hubungan-hubungan lain yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain. Larangan-larangan seperti ini yang kemudian menimbulkan beberapa pertentangan dari berbagai pihak, termasuk dikaitkannya pula larangan perkawinan seperti ini dengan Perspektif Hak Asasi Manusia.

Jika dilihat kembali kepada inti dari adat kekerabatan ala Kei adalah kekeluargaan, Kekeluargaan di Kei dimengerti dalam arti luas yakni mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dan bukan hanya sebatas pada bentuk kekeluargaan secara

biologis. Bentuk-bentuk kekerabatan masyarakat Kei seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas memiliki beberapa kesamaan gagasan dasar yakni sikap hidup kolektif, semangat solidaritas dan kekeluargaan, mengutamakan suatu persaudaraan yang diikat dalam keluarga.

Dampak positif dari larangan perkawinan yaitu:

Perjanjian adat yang mengkondisikan semua orang untuk saling membantu dan menganggap orang lain sebagai keluarga sendiri. Semua orang terikat dengan yang lain dalam satu relasi kekeluargaan tanpa membedakan agama. Kekerabatan orang Kei bukan menunjuk pada agama, tapi lebih kepada keterikatan kekeluargaan. Dengan begitu keturunan mereka akan lebih banyak dan beraneka suku budaya yang akan bergabung dan sama-sama meneruskan apa yang diturunkan oleh para leluhur.

Berdasarkan itu, ada dua hal yang perlu diuraikan;

*Pertama*, kebersamaan yang berpusat kepada keluarga. Hubungan antar pribadi selalu didasarkan atas hubungan "saudara". Semua orang dilihat sebagai saudara dari satu keluarga. Hal ini jelas dalam struktur keluarga ala Kei lewat istilah "*Teen fo teen, yanyanat fo yanant, yaan fo yaan, warin fo warin, yanur fo yanur, mangohoi fo mangohoi.*"<sup>7</sup> Ini bermakna bahwa keluarga Kei memiliki struktur yang memaksa setiap anggota keluarga untuk memiliki status sendiri. Inti dari struktur ini adalah menempatkan orang tua sebagai atasan anak dan anak sebagai bawahan. Satu kecenderungan dasar masyarakat Kei dalam menelusuri hubungan kekeluargaan dalam pergaulan, misalnya lewat pertanyaan "siapa orang tuamu" kesimpulan yang diambil adalah "kamu dan saya adik-kakak",

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). hlm 1.

<sup>7</sup> Agama dan Budaya Lokal Masyarakat Kei, <http://ellykudubun.wordpress.com/2011/03/18/agama-dan-budaya-lokal-masyarakat-kei/>

meskipun sebenarnya tidak ada hubungan darah dalam arti sempit.

*Kedua*, sikap kolektif orang Kei. Dalam tindakan kolektif (social) orang Kei selalu memprioritaskan aspek hukum, bahkan memutlakannya. Didalam kehidupan bersama, hukum adat selalu dijunjung tinggi diatas segalanya. Ketaatan terhadap hukum ini didasarkan pada cita-cita agar kekerabatan semakin terwujud. Itulah suatu kecenderungan dalam sikap kolektif orang Kei. Namun perlu dipahami bahwa kekerabatan karena ketaatan kepada hukum bukan berarti sikap legalistis, yang berarti taat kepada hukum demi hukum itu, tetapi ketaatan orang Kei kepada hukum demi kekerabatan. Peraturan, perjanjian, dan kesepakatan yang diikat dalam hukum harus ditaati agar kekerabatan bisa bertahan, apabila aturan hukum itu dilanggar, maka akibatnya kekerabatan atau kekeluargaan menjadi ternodai, renggang, bahkan bisa hilang/terputus.

Ketaatan dan menjunjung tinggi hukum adat oleh masyarakat Kei, sepertinya telah mengesampingkan peraturan umum ataupun Hukum Perkawinan Nasional, karena di Kei lebih berlaku peraturan perkawinan menurut adat Kei, hal seperti ini dapat dikatakan "*Lex Specialis derogat Lex Generalis*", yang memiliki arti "Peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum", karena memang pada masyarakat Kei lebih menjunjung tinggi tradisi, budaya, dan hukum adatnya.

Bila kembali kepada hukum nasional, tentu saja larangan perkawinan PELA (TEABEL) akan menimbulkan kontra dari beberapa pihak, sedangkan larangan Perkawinan beda agama juga menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak karena dikatakan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang mengatakan setiap manusia berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Sayangnya, UU HAM sendiri tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan

tersebut. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Hukum adat dan nilai-nilai kekeluargaan yang dimiliki masyarakat Kei sejak dahulu memiliki kemampuan untuk tetap menjaga persatuan dalam relasi yang majemuk. Setiap kehidupan dan kegiatan didasarkan pada hukum adat memberi peluang kepada setiap individu untuk tunduk kepadanya dan percaya bahwa hukum yang ada merupakan sesuatu yang sacral dan punya kekuatan. Hukum adat dapat menjamin hak-hak asasi, harkat dan martabat manusia, adanya penghargaan yang tinggi terhadap individu, kelompok, dan nilai hidup manusia. Pribadi manusia itu mulia dan agung, memiliki kualitas dan keunikan masing-masing. Dengan demikian, pertemuan antara agama dan budaya local dalam hal ini, bagaimana ajaran agama Kristen dimaknai oleh masyarakat Kei, dan coba dirumuskan padanannya dengan hukum adat *LarvulNgabal*. Pada intinya, Masyarakat Kei lebih menjunjung tinggi hukum adatnya ketimbang aturan-aturan lain diluar peraturan adat mereka. Kekeluargaan di Kei dimengerti dalam arti luas yakni mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dan bukan hanya sebatas pada bentuk kekeluargaan secara biologis.

Akhirnya, perjanjian TEABEL (PELA) melarang perkawinan antara orang-orang dari kampung-kampung yang terikat oleh perjanjian itu. Misalnya, orang dari Kampung Ngilngof tidak boleh kawin dengan orang dari Kampung Danar dan Somlain, begitu pula Langgur terhadap Ohoidertutu, dan Wearlilir terhadap Somlain. Dasar larangan ini ialah bahwa

perjanjian TEABEL (PELA) telah menjadikan orang-orang dari Kampung-kampung itu sebagai saudara satu terhadap yang lain.

Perjanjian itu seakan-akan menjalin satu ikatan sedarah, sehingga perkawinan antara saudara memang tidak diizinkan. Dalam konteks “ikatan sedarah”. Ikatan persaudaraan yang sedemikian kuat itu sudah jelas dari arti harafiah kata TEABEL itu sendiri. *Tea* berarti menggores, dan *bel* berarti darah mengalir. Jadi TEABEL merupakan perjanjian yang diikat oleh aliran darah. Ada pula catatan mengenai pelanggaran larangan perkawinan antara kampung-kampung yang terikat perjanjian persaudaraan ini, terutama disebabkan oleh perubahan jaman yang memungkinkan bahwa anak-anak muda sendirilah yang menentukan atau memilih calon suami/isterinya. Catatan ini bisa dimengerti, karena apabila perkawinan diatur oleh orang tua (rahanyam), maka hampir pasti bahwa tidak akan ada pelanggaran terhadap hukum perjanjian itu. Dan apabila terdapat pasangan yang sudah terlanjur melangsungkan hubungan pernikahan maka bagi mereka akan diberlakukan upacara ritual seperti diatas sebagai dispensasi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pada akhirnya, meskipun sudah ada perkawinan antara kampung-kampung yang terikat perjanjian persaudaraan TEABEL, namun hubungan TEABEL antara kedua kampung itu tidaklah dihapuskan. Demikian pula kekerabatan TEABEL diatur dengan ketat dan teratur oleh peraturan-peraturannya, baik yang menyangkut hak milik maupun yang menyangkut sopan santun dan perkawinan.

Peraturan-peraturan dan larangan-larangan itu mengarahkan kita kepada kesimpulan teoritis bahwa rupanya bentuk kekerabatan TEABEL itu dipengaruhi pula oleh cita-cita ketertiban yang menjadi ciri khas dari hidup kolektif orang-orang Kei (menekankan aspek hukum dalam

kolektivitas). Alasannya, dalam bentuk kekerabatan ini sangat ditekankan hubungan sosial yang harus dijalankan dengan mengikuti secara mutlak ketentuan perjanjian. Orang-orang merelakan barang miliknya untuk diambil, bukan demi orang lain berbahagia, melainkan demi kekerabatan perjanjian itu.

Harta orang lain tetap menjadi harta milik orang yang bersangkutan, tetapi apabila diberikan kepada orang lain lagi, maka itulah tanda partisipasi demi kekerabatan. Selain itu dapat pula dikatakan bahwa kekerabatan TEABEL (PELA) merupakan satu lambang pergaulan sosial “sedarah” seperti kekerabatan “fam”. Oleh karena itu, kampung-kampung yang terlibat dalam satu perjanjian TEABEL (PELA) merasa bersatu dalam urusan sosial dan ekonomi., yang secara konkret dinyatakan dalam kerelaan tolong menolong, layan melayani, dan jamu menjamu.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam budaya Kei (Maluku Tenggara), ditemukan bahwa terdapat banyak nilai yang berharga untuk kehidupan bersama, seperti kekerabatan, kekeluargaan, persaudaraan, ketaatan pada hukum dan atasan. Cinta kasih dan tolong menolong tanpa membedakan agama, tapi karena “satu darah”. Nilai-nilai tersebut terungkap dalam hukum adat Kei, *LarvuIngal*, dan dalam relasi antar manusia seperti dalam penulisan ini perjanjian persaudaraan TEABEL (PELA), serta yang secara khusus terikat dalam falsafah hidup orang Kei. Hukum Perkawinan Nasional menyerahkan sepenuhnya mengenai aturan-aturan adat diluar aturan-aturan yang telah diatur oleh Hukum Perkawinan Nasional.
2. Dampak negatif dan positif larangan perkawinan akibat hubungan PELA atau TEABEL bagi generasi penerus

nampaknya merupakan satu hal yang patut dikhawatirkan ataupun dipermasalahkan, karena masyarakat adat Kei, lebih menjunjung tinggi hubungan persaudaraan, kekerabatan, kekeluargaan, tradisi, budaya, dan Hukum Adat yang berlaku di masyarakat Maluku Tenggara. Oleh sebab itu maka akan sulit bagi generasi penerus untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya karena harus melihat dari latar belakang/asal dari pasangannya nanti. Negatifnya karena generasi penerus ini akan kesulitan mencari pasangan hidupnya dan, dampak positifnya para generasi penerus akan terus melestarikan dan menjunjung tinggi nilai budaya dan bentuk kekerabatan yang ada di Maluku Tenggara.

## B. Saran

1. Dalam hukum adat *larwulngabal* perlu adanya dispensasi bagi generasi muda melihat perkembangan dan tuntutan zaman yang modern ini maka dalam perjanjian kekerabatan ala Kei yaitu perjanjian *teabel/pela* perlu dihapuskannya pasal-pasal yang melarang mereka yang saling terikat hubungan Pela untuk membentuk suatu hubungan rumah tangga tentunya dengan melihat faktor-faktor dimana keluarga itu dibesarkan apakah orang tersebut sudah merantau keluar daerah dan tidak pernah lagi mengikuti upacara-upacara adat dan tidak mengenal aturan-aturan adat dari daerahnya sendiri. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan Nasional akan berlaku secara nasional dengan tentunya mengarah kembali kepada aturan-aturan adat setempat.
2. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, generasi penerus haruslah lebih paham dan cekatan dalam melihat sisi positif dan negatif dalam aturan-aturan adat yang berlaku dan

berani mengutarakan keinginan mereka dalam berkeluarga agar apa yang menjadi penghalang bisa di terima ataupun tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dewasa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Ziwari. (1987). *Hukum Adat AMBON-LEASE*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Esten, Mursal. (1999). *Desentralisasi KEBUDAYAAN*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Malik, Rusdi. (2001). *Undang-Undang PERKAWINAN*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rato, Dominikus. (2011). *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarganya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ohoitmur, Johanis (2011). *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*. Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_, (2011). *Jurnal Etika*. Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, (1983). *Beberapa Sikap Hidup Orang Kei; Antara Ketahanan Diri Dan Proses Perubahan*. Manado: Sekolah Tinggi Seminari Pineleng.
- Sumber-Sumber lain:  
*Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Surabaya: Arkola.  
<http://ellykudubun.wordpress.com/2011/03/18/agama-dan-budaya-lokal-masyarakat-kei/>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pela>